



**IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
ANGGARAN NEGARA DI KPPN BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH**

Intan Aulia Denada

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

e-mail: intanaulia2108@gmail.com

Diterima: 28/9/2026; Direvisi: 7/10/2026; Diterbitkan: 12/10/2026

ABSTRAK

Pengelolaan anggaran negara menuntut akuntabilitas dan transparansi untuk menjamin penggunaan sumber daya publik yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara di KPPN Bandar Lampung serta meninjaunya dari perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi dan dokumentasi selama pelaksanaan magang. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan aspek akuntabilitas, transparansi, dan nilai-nilai Ekonomi Syariah. Temuan utama menunjukkan bahwa akuntabilitas paling nyata dalam proses pencairan dana, administrasi SPM, rekonsiliasi dan pelaporan keuangan, pengelolaan serta monitoring IKPA, dan monitoring dan evaluasi satuan kerja. Sementara itu, transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi, publikasi, edukasi, dan pelayanan kepada satuan kerja serta masyarakat. Praktik tersebut berkaitan dengan prinsip amanah, mas'uliyah, shiddiq, 'adl, dan maslahah, meskipun 'adl dan maslahah bersifat konseptual. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas dan transparansi dapat mendukung pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, terbuka, dan berorientasi pada kemanfaatan publik. Dengan demikian, praktik pengelolaan anggaran di KPPN Bandar Lampung memadukan kepatuhan administratif dengan nilai-nilai Ekonomi Syariah.

Kata Kunci : *Akuntabilitas, Transparansi, Anggaran Negara, KPPN, Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

State budget management requires accountability and transparency to ensure that public resources are managed properly and responsibly. This study aims to analyze the implementation of accountability and transparency in state budget management at KPPN Bandar Lampung and examine it from the perspective of Islamic Economics. This study employed a qualitative descriptive approach using observation and documentation during an internship. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on accountability, transparency, and Islamic Economic values. The main findings indicate that accountability is reflected in fund disbursement, payment order administration, financial reconciliation and reporting, IKPA management and monitoring, as well as monitoring and evaluation of work units. Meanwhile, transparency is implemented through information provision, publication, education, and services for work units and the public. These practices are related to the Islamic principles of *amanah*, *mas'uliyah*, *shiddiq*, *'adl*, and *maslahah*, although *'adl* and *maslahah* remain conceptual interpretations. The findings indicate that strengthening accountability and transparency can support responsible, open, and public-oriented budget management. Therefore, budget management practices at KPPN Bandar Lampung combine administrative compliance with Islamic Economic values.



Keywords: *Accountability, Transparency, State Budget, KPPN, Islamic Economics*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Anggaran negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan berbagai program pemerintah, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang berasal dari masyarakat. Besarnya sumber daya yang dikelola melalui APBN menuntut adanya tata kelola keuangan yang dapat menjamin penggunaan anggaran secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026, anggaran belanja negara direncanakan mencapai sekitar Rp3.786,49 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Besarnya anggaran tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang memadai.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik (Natision et al., 2022; Sitorus et al., 2025; Kurniawan & Solikin, 2025). Akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kewenangan, tindakan, dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, transparansi berkaitan dengan keterbukaan pengelolaan keuangan melalui penyediaan informasi yang relevan, dapat diakses, dan disampaikan secara memadai kepada pihak yang berkepentingan. Penelitian mengenai transparansi pengelolaan keuangan publik menunjukkan bahwa keterbukaan tersebut dapat dilihat melalui aspek ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi pengungkapan informasi (Rafael et al., 2024). Dengan demikian, transparansi dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai penyediaan informasi, tetapi juga sebagai upaya memastikan informasi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan (Masitha & Mulyadi, 2024; Supriyatna et al., 2026).

Keterbukaan informasi publik memiliki landasan normatif melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pengelolaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan KPPN, Fitriani dan Silviana (2024) menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu aspek penting, meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan dalam penyediaan akses informasi. Landasan tersebut menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran tidak berhenti pada publikasi informasi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan lembaga menyediakan informasi yang relevan bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan (Masitha & Mulyadi, 2024; Fitriani & Silviana, 2024; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008).

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki peranan penting dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan perbendaharaan negara. Dalam penelitian ini, pengelolaan anggaran dipahami secara operasional dalam konteks pelaksanaan fungsi perbendaharaan yang diamati pada KPPN Bandar Lampung. KPPN Bandar Lampung merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang melaksanakan fungsi antara lain pengujian surat perintah pembayaran, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penyaluran pembiayaan atas beban APBN, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara, penyusunan laporan pelaksanaan APBN, verifikasi



transaksi keuangan dan akuntansi, serta pertanggungjawaban bendahara. Selain itu, KPPN Bandar Lampung melaksanakan monitoring dan evaluasi serta layanan keterbukaan informasi publik. Berbagai fungsi tersebut menjadikan KPPN sebagai salah satu unit yang relevan untuk mengamati praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran negara (Arrizal & Sari, 2026; Fitriana et al., 2026).

Praktik akuntabilitas pada KPPN dapat diamati melalui administrasi pencairan dana, rekonsiliasi dan pelaporan, pengelolaan serta pemantauan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan monitoring dan evaluasi satuan kerja. Sementara itu, aspek transparansi tercermin dalam penyampaian informasi mengenai APBN, publikasi informasi, kegiatan edukasi, dan pelayanan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan. Laman resmi KPPN Bandar Lampung juga menyediakan informasi dan pengumuman yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan layanan perbendaharaan sehingga dapat menjadi salah satu sarana penyampaian informasi kepada satuan kerja dan masyarakat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2026a). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas KPPN tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan administrasi perbendaharaan, tetapi juga dengan mekanisme pertanggungjawaban dan penyampaian informasi publik.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Naufal et al. (2025), misalnya, menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Rafael et al. (2024) mengkaji transparansi pengelolaan keuangan berbasis laman pemerintah dengan indikator ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi pengungkapan informasi. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berkaitan dengan kualitas tata kelola dan pengelolaan keuangan publik (Masitha & Mulyadi, 2024; Poluakan et al., 2024; Sitorus et al., 2025). Temuan-temuan tersebut memberikan dasar bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan publik, tetapi konteks dan pendekatan penelitian masih beragam.

Meskipun kajian mengenai akuntabilitas dan transparansi telah berkembang, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pemerintah daerah, situs web pemerintah, kualitas laporan keuangan, atau hubungan antarvariabel, sedangkan kajian yang secara langsung menggambarkan praktik kedua prinsip tersebut pada KPPN sebagai unit pelaksana fungsi perbendaharaan negara masih terbatas. Handayani et al. (2026), misalnya, menguji hubungan akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja di wilayah KPPN Ternate dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan mendeskripsikan praktik akuntabilitas dan transparansi berdasarkan pengalaman observasional selama kegiatan magang di KPPN Bandar Lampung serta menginterpretasikannya melalui perspektif Ekonomi Syariah. Kebaruan penelitian terletak pada penggabungan antara gambaran praktik perbendaharaan pada tingkat KPPN dan interpretasi nilai-nilai Ekonomi Syariah, khususnya *amanah*, *mas'uliyah*, dan *shiddiq*, sedangkan keterkaitan dengan *'adl* dan *maslahah* diposisikan sebagai interpretasi konseptual, bukan hasil pengukuran empiris.

Dalam perspektif Ekonomi Syariah, pengelolaan keuangan publik tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral dalam mengelola sumber daya yang menjadi amanah. Nilai tersebut memiliki relevansi dengan akuntabilitas melalui pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya serta dengan transparansi melalui kejujuran dan keterbukaan dalam penyampaian informasi. Windasari (2024) menunjukkan keterkaitan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dengan nilai *amanah* dan kejujuran dalam perspektif Islam. Hal tersebut sejalan dengan Diana dan



Sopongi (2025) yang menempatkan *shiddiq* dan *amanah* sebagai landasan etis dalam praktik akuntansi serta Zada (2022) yang membahas pengelolaan keuangan negara dari perspektif *siyasah syar'iyah*. Nilai '*adl* dan *masalah*' dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami orientasi keadilan dan kemanfaatan pengelolaan anggaran, bukan sebagai variabel yang diukur secara empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara di KPPN Bandar Lampung serta meninjaunya berdasarkan perspektif Ekonomi Syariah. Fokus penelitian diarahkan pada praktik pencairan dana, administrasi SPM, rekonsiliasi dan pelaporan, pengelolaan IKPA, monitoring dan evaluasi satuan kerja, serta penyediaan informasi dan pelayanan publik. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai praktik akuntabilitas dan transparansi pada tingkat KPPN sekaligus memberikan interpretasi konseptual mengenai keterkaitannya dengan nilai *amanah*, *mas'uliyah*, *shiddiq*, '*adl*', dan *masalah* dalam Ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya pada pelaksanaan fungsi perbendaharaan di KPPN Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan selama kegiatan magang pada 2 Maret–2 Juni 2026, dengan objek pengamatan meliputi pencairan dana, rekonsiliasi dan pelaporan, monitoring kinerja anggaran, monitoring dan evaluasi satuan kerja, serta penyediaan informasi publik. Penelitian tidak dimaksudkan untuk menilai kinerja KPPN secara keseluruhan, tetapi menggambarkan praktik akuntabilitas dan transparansi yang teramati selama kegiatan magang. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas dan proses kerja selama magang, sedangkan data sekunder berupa dokumen, informasi layanan, publikasi resmi, data IKPA, bahan edukasi, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas, transparansi, dan Ekonomi Syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi terhadap proses administrasi pencairan dana, rekonsiliasi dan pelaporan, pengolahan data IKPA, monitoring dan evaluasi satuan kerja, serta pelayanan dan penyediaan informasi. Data observasi dan dokumentasi dibandingkan untuk menjaga konsistensi informasi. Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikelompokkan berdasarkan dua fokus utama, yaitu akuntabilitas dan transparansi, kemudian disajikan dalam uraian naratif dan tabel. Temuan selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, penelitian terdahulu, serta prinsip *amanah*, *mas'uliyah*, *shiddiq*, '*adl*', dan *masalah*. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola temuan yang konsisten dari hasil observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan Anggaran, Akuntabilitas, dan Transparansi di KPPN Bandar Lampung

Hasil penelitian diperoleh melalui observasi dan dokumentasi selama pelaksanaan magang di KPPN Bandar Lampung pada 2 Maret–2 Juni 2026. Pengamatan dilakukan terhadap beberapa aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara, meliputi pencairan dana, administrasi Surat Perintah Membayar (SPM), rekonsiliasi dan pelaporan, pengelolaan

serta monitoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), monitoring dan evaluasi satuan kerja, serta penyediaan informasi dan pelayanan kepada satuan kerja dan masyarakat. Aktivitas tersebut diamati pada beberapa bagian kerja, yaitu Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal (MSKI), Verifikasi dan Akuntansi (VERA), Pencairan Dana (PD), dan Subbagian Umum. Temuan hasil observasi kemudian dikelompokkan berdasarkan aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Temuan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran di KPPN Bandar Lampung

No.	Kegiatan	Pelaksanaan yang Diamati	Aspek
1.	Pencairan dana	Satuan kerja mengajukan dokumen pencairan sesuai ketentuan, termasuk Surat Perintah Membayar (SPM), yang kemudian diproses melalui mekanisme KPPN. Seksi Pencairan Dana (PD) berperan dalam mendukung pencairan dana atas beban APBN.	Akuntabilitas
2.	Administrasi SPM	Peneliti membantu kegiatan administrasi SPM, khususnya membantu proses administrasi dan penomoran dokumen sehingga dokumen pencairan dapat dikelola secara sistematis.	Akuntabilitas
3.	Rekonsiliasi dan pelaporan	Satuan kerja melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan dan periode yang ditetapkan. Pengelolaan data dan transaksi keuangan didukung oleh SAKTI yang mengintegrasikan data serta membantu pencatatan, pengecekan kesesuaian, dan penyusunan laporan.	Akuntabilitas
4.	Pengelolaan data IKPA	Data IKPA satuan kerja dan KPPN periode 2020–2025 dikumpulkan dan diolah melalui OM-SPAN dan SAKTI, kemudian diurutkan dan dikelompokkan berdasarkan tahun untuk melihat perkembangan kinerja pelaksanaan anggaran.	Akuntabilitas
5.	Monitoring IKPA	IKPA digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran (Rediana, 2026).	Akuntabilitas
6.	Monitoring dan evaluasi satuan kerja	KPPN melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran satuan kerja, termasuk pemantauan pelaksanaan anggaran dan penyampaian laporan.	Akuntabilitas
7.	Penyediaan informasi dan edukasi	Selama magang, peneliti terlibat dalam pembuatan sembilan konten edukasi mengenai APBN, LKPP, LPJ Bendahara, dan UMKM yang ditujukan kepada satuan kerja dan masyarakat.	Transparansi
8.	Publikasi informasi	Informasi mengenai layanan dan pelaksanaan tugas KPPN disampaikan melalui pamflet, media daring, dan kanal resmi KPPN.	Transparansi
9.	Pelayanan	Pelayanan kepada satuan kerja dan masyarakat dilakukan secara langsung maupun melalui media daring untuk memberikan informasi dan layanan terkait pelaksanaan anggaran.	Transparansi

Berdasarkan Tabel 1, pelaksanaan pengelolaan anggaran di KPPN Bandar Lampung menunjukkan dua kelompok utama temuan, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Aspek akuntabilitas terlihat dari rangkaian pencairan dana, administrasi SPM, rekonsiliasi dan pelaporan, pengelolaan serta monitoring IKPA, dan monitoring serta evaluasi satuan kerja yang melibatkan pencatatan, pemeriksaan, dan pemantauan secara berkelanjutan. Sementara itu, aspek transparansi terlihat dari penyediaan informasi, kegiatan edukasi, publikasi melalui berbagai media, serta pelayanan langsung dan daring. Temuan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas lebih banyak diwujudkan melalui keteraturan proses administrasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran, sedangkan transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan.

Pengelolaan data IKPA periode 2020–2025 juga menunjukkan bahwa informasi mengenai pelaksanaan anggaran tidak hanya digunakan sebagai data administratif, tetapi menjadi bagian dari proses pemantauan kinerja anggaran. Data yang diperoleh melalui OM-SPAN dan SAKTI disusun berdasarkan periode sehingga dapat digunakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan anggaran. Hasil observasi ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana sistem administrasi, digitalisasi, monitoring kinerja, keterbukaan informasi, dan pelayanan saling berkaitan dalam membentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran di KPPN Bandar Lampung.

Ringkasan Temuan dan Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, temuan penelitian kemudian dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu untuk melihat posisi temuan penelitian. Perbandingan ini diarahkan untuk melihat posisi penelitian berdasarkan konteks objek, pendekatan, serta fokus kajian yang digunakan. Dengan demikian, tabel 2 berikut berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara temuan penelitian ini dan kajian sebelumnya sekaligus memperjelas kontribusi penelitian dalam konteks pengelolaan anggaran pada unit perbendaharaan pemerintah pusat.

Tabel 2. Perbandingan Temuan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Aspek	Temuan pada KPPN Bandar Lampung	Penelitian Terdahulu	Posisi Temuan Penelitian
Akuntabilitas pengelolaan anggaran	Pencairan dana, administrasi SPM, rekonsiliasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban	Natision et al. (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara	Memperkuat bahwa akuntabilitas dibangun melalui rangkaian prosedur pengelolaan anggaran
Digitalisasi pengelolaan keuangan	SAKTI digunakan dalam pengelolaan data, rekonsiliasi, dan pelaporan	Haryani et al. (2025) menunjukkan bahwa SAKTI mendukung pelaporan yang terstruktur	Menunjukkan penerapan fungsi digitalisasi dalam konteks KPPN Bandar Lampung
Monitoring IKPA	IKPA digunakan untuk memantau kualitas pelaksanaan anggaran	Irlan et al. (2025) dan Nugroho & Kamela (2025) membahas IKPA sebagai instrumen evaluasi kinerja anggaran	Memperkuat posisi IKPA sebagai bagian dari akuntabilitas berbasis kinerja
Transparansi informasi	Informasi disediakan melalui publikasi, edukasi, media daring, dan pelayanan	Rafael et al. (2024) menganalisis transparansi melalui ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi pengungkapan informasi	Memperluas pembahasan transparansi dari ketersediaan informasi menuju pelayanan dan edukasi
Perspektif Ekonomi Syariah	Praktik akuntabilitas dan transparansi dikaitkan dengan <i>amanah</i> , <i>mas'uliyah</i> , dan <i>shiddiq</i>	Windasari (2024) dan Zamrizal et al. (2025) mengaitkan akuntabilitas dan transparansi dengan nilai etika Islam	Memberikan interpretasi normatif terhadap praktik pengelolaan anggaran pada KPPN

Berdasarkan Tabel 2, penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya mengenai pentingnya akuntabilitas, digitalisasi, monitoring kinerja, dan transparansi. Kontribusi yang

lebih spesifik terletak pada penggabungan keempat aspek tersebut dalam satu konteks pengelolaan anggaran pada KPPN Bandar Lampung dan pembacaan temuan melalui prinsip Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga berbeda dari penelitian yang menguji hubungan atau pengaruh antarvariabel karena penelitian bersifat deskriptif dan tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan kausal maupun efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, temuan penelitian lebih tepat dipahami sebagai gambaran empiris-kontekstual mengenai praktik pengelolaan anggaran dan keterkaitannya dengan prinsip tata kelola berbasis nilai Islam.

Keterkaitan Praktik KPPN dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil analisis, keterkaitan antara praktik yang diamati di KPPN Bandar Lampung dan prinsip Ekonomi Syariah dapat dipetakan secara konseptual. Pemetaan ini digunakan untuk memperjelas hubungan antara aktivitas pengelolaan anggaran dengan nilai *amanah*, *mas'uliyah*, *shiddiq*, *'adl*, dan *maslahah*. Namun, tabel berikut tidak dimaksudkan sebagai hasil pengukuran tingkat kesesuaian syariah karena penelitian tidak menggunakan instrumen kuantitatif untuk mengukur nilai-nilai tersebut. Tabel ini berfungsi sebagai sintesis interpretatif berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan kajian literatur.

Tabel 3. Pemetaan Praktik Akuntabilitas dan Transparansi KPPN Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah

Praktik di KPPN Bandar Lampung	Prinsip Ekonomi Syariah	Interpretasi Keterkaitan
Pencairan dan administrasi SPM	<i>Amanah</i>	Pelaksanaan kewenangan berdasarkan prosedur dan tanggung jawab administratif.
Rekonsiliasi dan pelaporan	<i>Mas'uliyah</i>	Adanya mekanisme pertanggungjawaban terhadap data dan informasi keuangan.
Monitoring IKPA	<i>Mas'uliyah</i>	Pemantauan kualitas pelaksanaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.
Monitoring dan evaluasi satuan kerja	<i>Amanah</i>	Pemantauan pelaksanaan anggaran untuk menjaga kesesuaian dengan ketentuan.
Publikasi dan penyediaan informasi	<i>Shiddiq</i>	Penyampaian informasi kepada pihak berkepentingan secara terbuka dan benar.
Edukasi APBN dan keuangan negara	<i>Amanah</i> dan <i>maslahah</i>	Penyampaian pengetahuan yang mendukung pemahaman dan pemanfaatan informasi publik.
Pelayanan langsung dan daring	<i>Maslahah</i>	Kemudahan akses layanan bagi satuan kerja dan masyarakat.
Pengelolaan anggaran untuk kepentingan publik	<i>'Adl</i> dan <i>maslahah</i>	Secara normatif diarahkan pada penggunaan sumber daya publik sesuai tujuan dan kepentingan masyarakat.

Pemetaan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa prinsip yang paling langsung berkaitan dengan temuan empiris adalah *amanah*, *mas'uliyah*, dan *shiddiq* karena ketiganya dapat dikaitkan dengan prosedur, pertanggungjawaban, pencatatan, penyampaian informasi, dan keterbukaan layanan yang secara langsung diamati. Sementara itu, keterkaitan dengan *'adl* dan *maslahah* lebih bersifat konseptual karena penelitian tidak mengukur distribusi manfaat, keadilan pelayanan, atau dampak sosial-ekonomi dari pengelolaan anggaran. Dengan batasan tersebut, prinsip *'adl* dan *maslahah* digunakan sebagai kerangka interpretasi, bukan sebagai kesimpulan empiris bahwa pengelolaan anggaran telah memenuhi kedua prinsip tersebut secara menyeluruh.



Pembahasan

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Negara di KPPN Bandar Lampung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas di KPPN Bandar Lampung terbentuk melalui rangkaian mekanisme yang saling berkaitan, mulai dari pencairan dana, administrasi SPM, rekonsiliasi dan pelaporan, pengelolaan IKPA, hingga monitoring dan evaluasi satuan kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pada tingkat KPPN tidak hanya diwujudkan melalui laporan akhir, tetapi melalui keterlacakan proses, pencatatan transaksi, pemeriksaan dokumen, dan pemantauan pelaksanaan anggaran. Pola tersebut sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang menempatkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran sebagai bagian penting dalam tata kelola keuangan negara (UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 71 Tahun 2010).

Digitalisasi melalui SAKTI memperkuat mekanisme tersebut karena sistem digunakan untuk mendukung pengelolaan transaksi, pencatatan, rekonsiliasi, dan pelaporan keuangan. Penggunaan SAKTI dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan instansi juga memiliki landasan regulatif melalui PMK Nomor 171/PMK.05/2021 dan PMK Nomor 232/PMK.05/2022 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, 2022). Temuan ini memperkuat hasil penelitian Haryani et al. (2025) mengenai pemanfaatan SAKTI dalam pelaporan sektor publik. Dengan demikian, digitalisasi dalam konteks penelitian ini dapat dipahami sebagai mekanisme yang mendukung keteraturan dan keterlacakan informasi keuangan, meskipun penelitian ini tidak mengukur efektivitas sistem secara kuantitatif.

Penggunaan IKPA menunjukkan bahwa akuntabilitas juga berkaitan dengan pemantauan kualitas pelaksanaan anggaran. Penilaian IKPA memiliki dasar teknis dalam ketentuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran melalui indikator yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan anggaran (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024, 2025, 2026b). Temuan ini sejalan dengan Irlan et al. (2025) dan Nugroho dan Kamela (2025) yang menempatkan IKPA sebagai instrumen evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Namun, penelitian ini tidak mengukur perubahan atau peningkatan skor IKPA sehingga temuan hanya menunjukkan fungsi IKPA sebagai instrumen monitoring dan evaluasi, bukan membuktikan efektivitasnya terhadap kinerja anggaran.

Jika ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah, mekanisme tersebut memiliki keterkaitan paling langsung dengan prinsip *amanah* dan *mas'uliyah*. Pencatatan transaksi, rekonsiliasi, pelaporan, dan monitoring menunjukkan adanya tanggung jawab kelembagaan dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepada pemerintah. Keterkaitan tersebut merupakan interpretasi normatif terhadap mekanisme kelembagaan yang diamati, bukan pengukuran terhadap tingkat integritas atau religiusitas pegawai. Pandangan tersebut sejalan dengan Windasari (2024) yang menempatkan amanah dan tanggung jawab sebagai bagian penting dalam tata kelola ekonomi Islam. Dengan demikian, kontribusi temuan pada aspek akuntabilitas terletak pada terlihatnya hubungan antara prosedur perbendaharaan, sistem digital, dan monitoring kinerja sebagai satu rangkaian pertanggungjawaban. Temuan ini memperluas pembahasan penelitian terdahulu yang cenderung membahas akuntabilitas, SAKTI, atau IKPA secara terpisah.

Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Negara

Transparansi di KPPN Bandar Lampung diwujudkan melalui penyediaan informasi, publikasi, edukasi, dan pelayanan kepada satuan kerja serta masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi dalam konteks KPPN tidak hanya berbentuk publikasi informasi, tetapi juga mencakup upaya membuat informasi dan layanan dapat diakses oleh



pengguna. Pemahaman ini sejalan dengan Fitriani dan Silviana (2024) yang menempatkan transparansi sebagai salah satu aspek dalam pengelolaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan KPPN. Kegiatan edukasi dan publikasi melalui berbagai media menunjukkan adanya dimensi komunikatif dalam transparansi. Sembilan konten edukasi yang diamati selama kegiatan magang memperlihatkan bahwa informasi mengenai APBN, LKPP, LPJ Bendahara, dan UMKM tidak hanya disediakan, tetapi juga dikemas untuk membantu pengguna memahami informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Hal ini relevan dengan Rafael et al. (2024) yang menganalisis transparansi melalui ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi pengungkapan informasi serta Kurniawan dan Solikin (2025) yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian penting dalam pengelolaan keuangan publik.

Pemanfaatan media daring juga memperlihatkan adanya dimensi transparansi digital. Octavio dan Urumsah (2024) menunjukkan bahwa praktik transparansi digital menjadi salah satu bagian penting dalam penyediaan informasi pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, kanal daring KPPN dipahami sebagai sarana pendukung akses informasi, bukan sebagai bukti bahwa seluruh informasi pengelolaan anggaran telah terbuka secara menyeluruh. Pelayanan langsung dan daring selanjutnya memperkuat fungsi keterbukaan karena memungkinkan satuan kerja dan masyarakat memperoleh informasi sesuai kebutuhan. Dengan demikian, pelayanan dapat dipandang sebagai mekanisme pendukung transparansi karena mempertemukan informasi yang tersedia dengan kebutuhan pengguna. Temuan ini sejalan dengan Masitha dan Mulyadi (2024) serta Sitorus et al. (2025) yang menekankan hubungan antara keterbukaan informasi dan kualitas tata kelola keuangan publik.

Dalam perspektif Ekonomi Syariah, praktik keterbukaan informasi tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip *shiddiq* dan *amanah*. Penyampaian informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan memiliki relevansi dengan nilai kejujuran, sedangkan penyediaan informasi dan pelayanan berkaitan dengan tanggung jawab dalam menjalankan amanah publik. Namun, penelitian ini tidak mengukur kejujuran atau integritas individu pegawai sehingga hubungan dengan *shiddiq* dan *amanah* tetap ditempatkan sebagai interpretasi konseptual. Hal tersebut sejalan dengan Windasari (2024), Zamrizal et al. (2025), serta Diana dan Sopingi (2025) mengenai relevansi nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam tata kelola ekonomi Islam. Dengan demikian, temuan penelitian memperluas pemahaman transparansi dari sekadar ketersediaan informasi menuju hubungan antara penyediaan informasi, edukasi, media digital, dan pelayanan. Meskipun demikian, penelitian ini belum mengukur persepsi pengguna terhadap kualitas transparansi sehingga belum dapat menyimpulkan tingkat efektivitas keterbukaan informasi di KPPN Bandar Lampung.

Sintesis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa akuntabilitas dan transparansi di KPPN Bandar Lampung bekerja melalui mekanisme yang berbeda tetapi saling melengkapi. Akuntabilitas terutama dibangun melalui keterlacakan proses, pencatatan, rekonsiliasi, pelaporan, dan monitoring kinerja, sedangkan transparansi dibangun melalui penyediaan informasi, edukasi, publikasi, dan pelayanan. Dengan demikian, akuntabilitas berfungsi memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, sementara transparansi mendukung keterbukaan informasi dan akses pengguna terhadap layanan.

Jika ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah, hubungan paling kuat berdasarkan temuan empiris terdapat pada prinsip *amanah*, *mas'uliyah*, dan *shiddiq*. Ketiga prinsip tersebut dapat diinterpretasikan melalui tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran,



pertanggungjawaban terhadap data dan proses, serta penyampaian informasi secara benar. Sementara itu, *'adl* dan *masalah* lebih tepat ditempatkan sebagai orientasi normatif karena penelitian tidak mengukur distribusi manfaat, keadilan pelayanan, atau dampak sosial-ekonomi pengelolaan anggaran. Sintesis tersebut menegaskan bahwa kontribusi penelitian bukan pada pembuktian bahwa pengelolaan anggaran di KPPN telah sepenuhnya memenuhi prinsip Ekonomi Syariah, melainkan pada pemetaan konseptual antara mekanisme perbendaharaan yang teramati dengan nilai-nilai etis dalam Ekonomi Syariah. Posisi ini sekaligus membedakan penelitian dari studi yang menguji pengaruh akuntabilitas atau transparansi secara kuantitatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara pada pelaksanaan fungsi perbendaharaan di KPPN Bandar Lampung terutama ditopang oleh dua mekanisme utama, yaitu mekanisme pertanggungjawaban internal dan mekanisme keterbukaan informasi. Akuntabilitas tercermin melalui keteraturan proses pencairan dana, administrasi SPM, rekonsiliasi dan pelaporan, pengelolaan IKPA, serta monitoring dan evaluasi satuan kerja. Transparansi tercermin melalui penyediaan informasi, publikasi, edukasi, dan pelayanan kepada satuan kerja serta masyarakat. Dalam perspektif Ekonomi Syariah, temuan tersebut memiliki keterkaitan paling kuat dengan prinsip *amanah*, *mas'uliyah*, dan *shiddiq*, sedangkan *'adl* dan *masalah* dipahami sebagai orientasi normatif yang belum diukur secara langsung dalam penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi selama kegiatan magang pada satu instansi, sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan kepada seluruh KPPN atau instansi pengelola keuangan negara. Penelitian ini juga belum menggunakan wawancara mendalam atau pengukuran kuantitatif untuk menilai persepsi pengguna layanan maupun tingkat penerapan nilai-nilai Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek pada beberapa KPPN, melibatkan wawancara dengan pegawai dan satuan kerja, serta mengembangkan indikator yang dapat mengukur akuntabilitas, transparansi, dan dimensi nilai Ekonomi Syariah secara lebih sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrizal, M. T. A., & Sari, S. M. (2026). Implementasi prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2125–2139. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3481>
- Diana, E. E., & Sopingi, I. (2025). Internalisasi nilai-nilai *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah* dalam praktik akuntansi berbasis etika Islam. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.33795/jaeb.v14i01.5493>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://jdih.kemenkeu.go.id/download/4cf7ea18-adbb-4db0-a1c4-7f22ac6f2372/Petunjuk%20Teknis%20Penilaian%20Indikator%20Kinerja%20Pelaksanaan%20Anggaran%20Belanja%20Kementerian%20Negara_Lembaga.pdf



- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Mengenal IKPA: Kunci keberhasilan pelaksanaan anggaran satuan kerja*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sampit/id/profil/309-artikel/2924-mengenal-ikpa-kunci-keberhasilan-pelaksanaan-anggaran-satuan-kerja.html>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026a). *KPPN Bandar Lampung: Tugas dan fungsi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bandarlampung/id/profil/struktur-organisasi/114-profil/2570-tugas-dan-fungsi-2.html>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026b). *Memahami IKPA: Indikator kunci dalam menilai kualitas pelaksanaan anggaran negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/fakfak/id/data-publikasi/artikel/2872-memahami-ikpa-indikator-kunci-dalam-menilai-kualitas-pelaksanaan-anggaran-negara.html>
- Fitriana, A. A., Ma'ruf, M. F., Pradana, G. W., & Fitrie, R. A. (2026). Analisis efisiensi anggaran dalam perspektif akuntabilitas publik (Studi kasus di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bojonegoro). *Publika*, 14(1), 257–268. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/77602>
- Fitriani, L., & Silviana. (2024). The implementation of accountability, transparency and internal control on budget performance at the working unit of KPPN Bandung II. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 21(2), 157–169. <https://doi.org/10.31113/jia.v21i2.1201>
- Handayani, F., Zam-Zam, I., & Hadady, H. (2026). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja pemerintah: Studi empiris pada wilayah kerja KPPN Ternate. *Jurnal Administrasi dan Manajemen*, 16(2), 649–663. <https://doi.org/10.52643/jam.v16i2.8252>
- Haryani, P., Wastiqah, A. A., Tsabitah, H. H., Sitohang, J. N. M., Noviyanti, R. D., Kusuma, R., & Kuntara, R. R. (2025). The financial reporting in the public sector: Implementing the SAKTI system at Indonesia's Ministry of Finance. *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis dan Manajemen*, 6(3), 311–315. <https://doi.org/10.52005/bisnisan.v6i3.294>
- Irlan, D., Perdana, P. N., & Zairin, G. M. (2025). Analisis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun anggaran 2020–2022. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/10.21009/japa.0601.01>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan Sistem SAKTI*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/187698/pmk-no-171pmk052021>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/238765/pmk-no-232pmk052022>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota keuangan beserta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0d55974c-45ad-48f4-8db3-3804b37d195e/Buku-II-Nota-Keuangan-RAPBN-TA-2026.pdf>



- Kurniawan, A., & Solikin, I. (2025). Analyzing transparent and accountable financial management in West Bandung Regency. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(5). <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3774>
- Masitha, Z., & Mulyadi, D. Z. (2024). Transparansi keuangan daerah: Studi kualitatif tentang pengelolaan anggaran di Sulawesi Tenggara. *Indonesian Journal of Management and Accounting*, 5(2), 325–335. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/article/view/4373>
- Natision, A., Esien, E. B., Harjo, D., Agoestyowati, R., & Lestari, P. A. (2022). The effect of public accountability and transparency on state financial management mechanism: A quantitative method analysis. *Ilomata International Journal of Social Science*, 3(1), 97–116. <https://doi.org/10.52728/ijss.v3i1.433>
- Naufal, M. M., Hasugian, H., & Harmain, H. (2025). Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang laporan realisasi anggaran dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 16(2), 1123–1137. <https://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana/article/view/719>
- Nugroho, R. P. E. S., & Kamela, H. (2025). Analisis hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek. *Jurnal Ilmiah Neraca: Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi*, 8(1), 50–64. <https://doi.org/10.56070/jinema.v8i1.141>
- Octavio, M. F. R., & Urumsah, D. (2024). Exploring factors influencing digital transparency in local governments: Practices in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 11(2). <https://jurnal.usk.ac.id/JDAB/article/view/39361>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Pera, C. M. R. D. V., Ga, L. L., & Kiak, N. T. (2024). Pengaruh pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ende. *GLORY: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 5(2). <https://doi.org/10.35508/glory.v5i2.13057>
- Poluakan, M., Kantohe, M., & Lontoh, M. (2024). Pengaruh akuntabilitas keuangan dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains*, 4(2). <https://doi.org/10.33197/bes.vol4.iss2.2024.2345>
- Rafael, K., Gamaliel, H., & Korompis, C. W. M. (2024). Analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 19(3), 52–63. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/56785>
- Rediana, M. P. S. (2026). Analisis efektivitas IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga (Studi literatur). *Syntax Idea*, 8(8). <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/15012>
- Sitorus, L., Uswatun H, N., Sitompul, S. A., Kamila, N. F., & Pangestoeti, W. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235–242. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>
- Supriyatna, C. D. P., Sulistia, M. F., & Yuniati. (2026). Literatur review: Akuntansi sektor publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. *JAPP: Jurnal*



Akuntansi, Perpajakan dan Portofolio, 6(2), 72–83.

<https://doi.org/10.24269/japp.v6i2.13268>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

(2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008). <https://jdih.anri.go.id/index.php/peraturan/undang-undang-no-14-tahun-2008>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>

Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10–25.

<https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395>

Zada, K. (2022). Kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara: Perspektif *siyasaḥ syar'iyah*. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(4).

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/26558>

Zamrizal, N. A., Sholehah, I., & Nabila, A. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan syariah: Tinjauan sistematis. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1). <https://doi.org/10.70248/joieaf.v2i1.2614>